

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR: 73.A/PP.00.02/K/08/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 62.A/PP.00.02/K/07/2023
TENTANG PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN KEPAHIANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka untuk itu perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepahiang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negeri Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri Republik Indonesia;

b. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepahiang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, Kepolisian Resor Kepahiang, dan Kejaksaan Negeri Kepahiang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;

c. Bahwa adanya perubahan struktur organisasi kepemimpinan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang masa jabatan tahun 2023-2028 dan Kejaksaan Negeri Kepahiang;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor 62.A/PP.00.02/K/07/2023 tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepahiang Pada Pemilihan Umum 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

4. Surat Dinas Bawaslu Republik Indonesia Nomor

247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal
Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu
Provinsi/Kabupaten/ Kota;

5. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor :
277/PP.00.00/K1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang
Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kepahiang Nomor :
Sprin/660/VIII/HUK.6.6./2022 perihal Surat Perintah
Penunjukan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor : 35/L.7.18/
Es.02/03/2023 perihal pengiriman nama-nama Personil dari
unsur Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk tergabung dalam
Sentra Gakkumdu Kepahiang pada Pemilihan Umum Tahun
2024;
8. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor :
2534.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang
Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2018-
2023;
9. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor :
2580.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang
Pangkat Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Masa Jabatan 2023-
2028.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor :
277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan
Umum Tahun 2024.

Menetapkan :

- KESATU :** Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(GAKKUMDU) Kabupaten Kepahiang Pemilihan Umum Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bengkulu.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
selesaiannya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepahiang

Pada tanggal : 21 Agustus 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang di Kepahiang;
3. Kepala Kepolisian Resor Kepahiang di Kepahiang;
4. Pertinggal.

**STRUKTUR KEANGGOTAAN
 SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KEPAHANG
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Penasihat
2	Ika Mauliddhina, S.H.,M.H.	Kajari Kepahiang	Penasihat
3	Yana Supriatna, S.I.K.,M.Si.	Kapolres Kepahiang	Penasihat
4	Erwin Prianto, S.Kom.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Pembina
5	Asian Karnedi, S.H.	Kasi Pidum Kejari Kepahiang	Pembina
6	Andi Kadesma, S.H.,S.I.K.	Waka Polres Kepahiang	Pembina
7	Asuan Toni, S.P.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Koordinator
8	Doni Juniansyah, S.M.	Kasatreskrim Polres Kepahiang	Koordinator
9	Brama Kharisman, S.H.	Kasi BB dan Barang Rampasan Kejari Kepahiang	Koordinator
Tim Pelaksana			
1	Siti Atul Nuraini, S.I.P.	Korsek Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
2	Ipan Ispani Hartoyo, S.M.	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
3	Bambang Darmawan, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
4	Prengki Sawaludin, A.Md.	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
5	Hajulianto, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
6	Renfil Zilcharopa R, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
7	Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, S.H.	Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Kepahiang	Anggota
8	Riska Ari Kholifatur Rohman, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Kepahiang	Anggota
9	Rezky Akbar Fernando, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Kepahiang	Anggota
10	Fredo Ramaos, S.Sos.	Kanit Pidum Polres Kepahiang	Anggota
11	Manda Putra Bunalta, S.H.	Kanit Tipidkor Polres Kepahiang	Anggota
12	Abdullah Barus, S.H.	Banit Tipidkor Polres Kepahiang	Anggota
13	Irwansah, S.H.	Banit Tipidkor Polres Kepahiang	Anggota
14	Freddy Nuriansyah, S.H.	PS. Kaur Mintu Polres Kepahiang	Anggota
15	Hendri, A.Md.	Baur Mintu Polres Kepahiang	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHANG,

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT